

**STRATEGI MEDIASI DALAM KONFLIK PERCERAIAN
MENURUT IMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF E PERMA RI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG METODE KAUKUS
(Studi Di Pengadilan Agama Lumajang)**

SKRIPSI

OLEH :

LAILY FAIQOTUL MAGHFIROH

NIM 210201110192



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2025

**STRATEGI MEDIASI DALAM KONFLIK PERCERAIAN
MENURUT IMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF E PERMA RI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG METODE KAUKUS
(Studi Di Pengadilan Agama Lumajang)**

SKRIPSI

OLEH

LAILY FAIQOTUL MAGHFIROH

NIM 210201110192



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STRATEGI MEDIASI DALAM KONFLIK PERCERAIAN
MENURUT IMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF E PERMA RI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG METODE KAUKUS
(Studi Di Pengadilan Agama Lumajang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2025

Penulis,



Laily Faiqotul Maqfiroh
NIM. 210201110192

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laily Faiqotul Maghfiroh NIM 210201110192
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STRATEGI MEDIASI DALAM KONFLIK PERCERAIAN
MENURUT IMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF E PERMA RI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG METODE KAUKUS
(Studi Di Pengadilan Agama Lumajang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.
NIP. 196509041999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Laily Faiqotul Maghfiroh
NIM : 210201110192
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.
Judul Skripsi : Strategi Mediasi Konflik Perceraian Melalui Metode Kaukus Berdasarkan Pasal 14 Huruf E PERMA No. 1 Tahun 2016 (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum`at 6 September 2024	ACC Judul Skripsi	
2	Jum`at 13 September 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Jum`at 20 Desember 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Jum`at 18 Oktober 2024	Revisi BAB II	
5	Selasa 29 Oktober 2024	ACC Sempro	
6	Selasa 5 November 2024	Revisi setelah sempro BAB I, II dan III	
7	Kamis 13 Maret 2025	Revisi BAB III	
8	Selasa 25 Maret 2025	Persiapan Penelitian	
9	Jum`at 4 April 2025	Konsultasi BAB IV	
10	Rabu 16 April 2025	Konsultasi BAB IV	
11	Senin 5 Mei 2025	Revisi BAB II	
12	Senin 19 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 19 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003


HALAMAN PENGESAHAN

Dosen penguji skripsi saudari Laily Faiqotul Maghfiroh NIM 210201110192, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**STRATEGI MEDIASI DALAM KONFLIK PERCERAIAN
MENURUT IMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF E PERMA RI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG METODE KAUKUS
(Studi Di Pengadilan Agama Lumajang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, Dosen Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP 1973011811998032004


(.....)
Ketua


1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001


(.....)
Sekretaris

2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP 19870327202012002


(.....)
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM
NIP.197708222005011003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.¹

(Q.S. An- Nisa : 35)

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1985)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, Dzat yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 14 Huruf e Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Metode Kaukus Sebagai Strategi Mediasi Dalam Konflik Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Lumajang)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah

Penyusunan skripsi ini tentu bukanlah hasil kerja pribadi semata, melainkan rangkaian proses panjang yang penuh pembelajaran, serta penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak yang dengan tulus telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penulisan. Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, yang menjabat sebagai rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan dalam proses akademik.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala nasihat, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

4. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan tuntunan, masukan kritis, serta pendampingan intensif hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen wali, atas peran aktifnya dalam memberikan arahan, motivasi, serta perhatian selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah.
6. Kepada seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji skripsi ini, memberikan masukan yang konstruktif, serta membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Penghargaan setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada seluruh dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu, inspirasi, dan keteladanan yang tak ternilai.
8. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada seluruh staf dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah atas pelayanan yang mendukung selama masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh pihak di Pengadilan Agama Lumajang yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kemudahan selama proses pengumpulan data penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kerjasama dan kontribusi yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini.
10. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk pintu surga peneliti, ibunda Surati, kebanggaan terbesar yang peneliti miliki. Sosok luar biasa yang selalu hadir dalam setiap doa, yang diam-diam mengusahakan segalanya. Terima kasih telah menjadi tempat pulang terbaik, selalu memaafkan setiap kata

viii yang menyakitkan, menerima sikap peneliti yang seringkali kekanakan, egois, dan pemaarah. Jadi izinkan peneliti menjadikan skripsi ini hadiah kecil sebagai ungkapan cinta dan terima kasih dari anakmu yang sangat mencintaimu, lebih dari apa pun di dunia ini.


11. Kepada ayahanda peneliti, Ahmad Rivai, tiap kata yang tidak pernah terucap satu sama lain, peneliti tau bahwa ayah menyanyangi putrinya ini, Ayah harus tau, bahwa putrimu di tiap tangisnya dalam proses perkuliahan nya selalu memikirkan ayah, jadi ayah adalah kekuatan untuk menyelesaikan penelitian ini. Gelar sarjana hukum peneliti sepenuhnya untuk ayah.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk membantu penulis memperbaiki karya ini. Semoga informasi yang disajikan oleh penulis dapat membantu kemajuan penelitian, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Malang, 19 Mei 2025

Penulis



Laily Faiqotul Maghfiroh
NIM. 210201110192

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindari. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huru Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

بَا بِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
بِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
بُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajju*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ-), maka ia ditransliterasi seperti *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN LITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص البحث.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Landasan Teoritik.....	20
B. Kewenangan Mahkamah Agung serta Akibat Hukum Mediasi di Pengadilan Agama Lumajang	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data	32
G. Sistematika Penulisan	34

BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran umum lokasi penelitian	36
B. Implementasi Pasal 14 Huruf E PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Metode Kaukus Sebagai Strategi Mediasi Dalam Konflik Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang.....	41
C. Akibat Hukum Terhadap Proses Perkara di Pengadilan.....	60
D. Hasil Analisis Strategi Mediasi dengan Metode Kaukus dalam Konflik Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang.....	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

ABSTRAK

Laily Faiqotul Maghfiroh, NIM 210201110192, 2025. **Strategi Mediasi dalam Konflik Perceraian Menurut Implementasi Pasal 14 Huruf E PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Metode Kaukus (Studi di Pengadilan Agama Lumajang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Mediasi, Metode Kaukus, Perceraian

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Lumajang didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Banyak pasangan datang ke pengadilan dalam kondisi relasi yang sudah tidak harmonis, bahkan telah pisah rumah dan hanya ingin mengakhiri pernikahan secara sah dimata hukum. Meskipun demikian, proses mediasi tetap diwajibkan oleh hukum. Salah satu strategi yang digunakan untuk menghadapi kondisi tersebut adalah metode kaukus sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf E PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dan para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mediasi yang diterapkan melalui metode kaukus dalam konflik perceraian serta mendeskripsikan akibat hukum dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Lumajang, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan mediator non-hakim serta dokumentasi dan data dari Pengadilan Agama Lumajang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode kaukus membantu proses mediasi, karena memungkinkan para pihak untuk berbicara secara terbuka dan pribadi dengan mediator, sehingga membantu mengurangi ketegangan. Berdasarkan data mediasi tahun 2024, sebanyak 40% perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang menggunakan metode ini. Akibat hukumnya adalah pengaruh terhadap posisi hukum para pihak, di mana kesepakatan dalam mediasi dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian, serta menentukan arah penyelesaian hukum, apakah secara damai atau melalui litigasi.

ABSTRACT

Laily Faiqotul Maghfiroh, NIM 210201110192, 2025. **Mediation Strategies in Divorce Conflicts Based on Article 14 Letter E of PERMA RI Number 1 of 2016 on the Caucus Method (A Study at Lumajang Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Mediation, Caucus Method, Divorce

The increasing rate of divorce at Lumajang Religious Court is primarily driven by ongoing disputes and persistent conflicts between spouses. Many couples present themselves to the court with already strained relationships, sometimes even separated physically, with the primary aim of legally ending their marriage. Despite this, the mediation process remains legally mandated. One strategy employed to address such situations is the use of the caucus method, as regulated in Article 14, Letter E of PERMA RI Number 1 of 2016, which involves separate meetings between the mediator and each party.

This research aims to analyze the mediation strategies implemented through the caucus method in divorce conflicts and to describe the legal implications of the mediation process at Lumajang Religious Court. The study employs an empirical juridical approach with a sociological juridical perspective, utilizing data obtained through interviews with non-judicial mediators, documentation, and court records.

The findings indicate that the caucus method facilitates the mediation process by enabling parties to speak openly and privately with the mediator, which helps to reduce tension. Based on mediation data from 2024, approximately 40% of divorce cases at Lumajang Religious Court utilized this method. The legal consequences include influencing the legal standing of the parties, whereby agreements reached during mediation can affect court decisions related to divorce settlements and determine the direction of legal resolution, whether amicable or through litigation.

الوسخخلص

ليلي فائقوتول مغفيرة، رقم التعريف الجامعي ٢١٠٢٠١١١٠١٩٢، سنة ٢٠٢٥. استراتيجية الوساطة في نزاعات الطلاق وفقاً لتطبيق المادة الرابعة عشرة، الحرف هـ من لائحة المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشأن طريقة الكوكس (دراسة في محكمة الأحوال الشخصية في لوماجانغ). رسالة جامعية. برنامج دراسات القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشارة: د. جُندياني، ش.هـ، م.هـم

الكلمات المفتاحية: الوساطة، طريقة الكونكاس، الطلاق

إن ارتفاع نسبة الطلاق في محكمة الشؤون الدينية بلوماجانغ تَغلبُ عليه عواملُ الخلافِ والمشاجراتِ المستمرة. يأتي كثيرٌ من الأزواج إلى المحكمة في حالةٍ من انعدامِ الانسجامِ في العلاقة، بل إنهم قد افترقوا في السكن، ولا يرغبون إلا في إنهاء الزواج بطريقةٍ شرعيةٍ من الناحية القانونية. ومع ذلك، فإن الوساطة تبقى إلزاميةً بموجب القانون. ومن بين الاستراتيجيات المستخدمة للتعامل مع هذا الوضع طريقة "الكوكس"، كما نصَّ عليها في المادة الرابعة عشرة، الحرف (هـ) من لائحة المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم ١ لسنة ٢٠١٦، وهي اجتماعٌ منفصلٌ بين الوسيط وكلِّ طرفٍ على حدةٍ.

يهدفُ هذا البحثُ إلى تحليلِ استراتيجية الوساطة المطبقة من خلال طريقة الكوكس في نزاعات الطلاق، وبيان الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ عملية الوساطة في محكمة الشؤون الدينية بلوماجانغ، وذلك باستخدام المنهج القانوني التجريبي ذي الطابع الاجتماعي، من خلال البيانات التي تم جمعها من مقابلاتٍ مع وسطاء غير قضائيين، بالإضافة إلى التوثيقات والبيانات الصادرة من المحكمة.

وقد أظهرت نتائج البحث أن طريقة الكوكس تُسهم في تسهيل عملية الوساطة، إذ تُتيح لكلِّ طرفٍ أن يتحدث بصراحةٍ وبشكلٍ خاصٍ مع الوسيط، مما يُساعد على تقليل التوتر بينهما. ووفقاً لبيانات الوساطة لعام ٢٠٢٤، فإن ما نسبته ٤٠٪ من قضايا الطلاق في محكمة الشؤون الدينية بلوماجانغ قد استُخدمت فيها هذه الطريقة. أما الأثر القانوني، فهو تأثيرُ الاتفاق الناتج عن الوساطة على الموقف القانوني للطرفين، حيث يمكن أن يؤثر على قرار المحكمة في تسوية القضية، ويُحدد اتجاه الحل القانوني، سواءً عبر الصلح أو عبر التقاضي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian sebagai penyebab putusnya hubungan perkawinan terjadi ketika seorang suami menyatakan talak kepada istrinya dalam perkawinan yang dilangsungkan menurut ajaran Islam. Proses ini dikenal dengan istilah cerai talak. Meskipun umumnya cerai talak diajukan oleh suami, istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian apabila suami melanggar isi perjanjian taklik talak yang telah disepakati sebelumnya.²

Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.³ Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan dengan mudah, melainkan harus didasarkan pada alasan yang sah dan melalui proses persidangan, sesuai dengan tujuan perkawinan.

² Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): hal 89.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, disahkan di Jakarta pada 02 Januari 1974.

Pengadilan Agama Lumajang menjadi fokus penelitian ini karena merupakan lembaga yang berwenang menangani berbagai perkara perceraian di Kabupaten Lumajang dan berperan penting dalam memberikan layanan mediasi kepada pasangan yang mengalami konflik. Sebagai bagian dari sistem peradilan agama di Indonesia, pengadilan ini tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa perceraian secara hukum, tetapi juga berupaya membantu pasangan agar dapat mencapai kesepakatan melalui proses mediasi. Dalam praktiknya, mediasi sering kali menghadapi kendala, mengingat pasangan yang mengajukan gugatan cerai umumnya telah memiliki tekad kuat untuk berpisah.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁴ Sebagaimana dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10 dengan jelas telah disebutkan tentang perdamaian :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁴ Jumadiyah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012): hal 3.

Artinya “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁵

Selanjutnya, menurut tafsir M. Quraish Shihab terhadap Q.S. Al-Hujurat ayat 9–10, konsep perdamaian dibangun atas tiga dasar utama. Pertama, keimanan yang kuat menjadi landasan utama terciptanya perdamaian sejati, karena iman mampu menekan potensi konflik dan memperlambat tali persaudaraan antar sesama muslim. Kedua, perdamaian idealnya segera diupayakan bahkan sejak awal munculnya indikasi konflik, dengan pendekatan yang adil dan seimbang bagi kedua pihak yang berselisih. Ketiga, esensi dari perdamaian adalah menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah, sehingga penting untuk menyelesaikan perselisihan secara cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi permusuhan yang memecah belah umat.⁶ Sedangkan mediasi dilakukan oleh mediator yang bertindak sebagai pihak netral untuk membantu penyelesaian sengketa. Mediator bisa berupa Hakim atau pihak yang memiliki sertifikat mediator.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal 24.

⁶ Rengga Irfan, "Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)," *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 4, no. 2 (Desember 2023): hal 50.

Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi,⁷ dan di dalam mediasi, para pihak yang terlibat adalah subjek hukum yang memiliki sengketa dan mengajukan kasus mereka ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian.

Dalam Islam, prinsip penyelesaian sengketa secara damai memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 35 yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan penyelesaian konflik bukan hanya sebagai langkah untuk mengakhiri perselisihan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah.

فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketika muncul konflik yang berpotensi mengarah pada perceraian, suami dan istri sangat dianjurkan

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1, Nomor 3, ditetapkan di Jakarta pada 03 Februari 2016, dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

untuk menempuh jalur mediasi, yakni dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing keluarga guna mencari solusi damai yang terbaik. Dalam konteks ini, ayat juga menjelaskan peran dan fungsi *hakam* sebagai pihak penengah yakni individu yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun istri, untuk menengahi perselisihan yang terjadi, terutama ketika belum diketahui secara pasti siapa yang berada di pihak yang benar maupun yang keliru.⁸

Menurut penjelasan M. Quraish Shihab, apabila terjadi konflik antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat berujung pada perceraian, maka disarankan untuk menunjuk dua orang penengah satu dari pihak keluarga suami dan satu lagi dari pihak keluarga istri. Jika kedua belah pihak memiliki niat tulus untuk memperbaiki hubungan, maka Allah akan membukakan jalan menuju penyelesaian yang terbaik, baik dalam bentuk keharmonisan kembali maupun perpisahan yang dilakukan dengan cara yang baik. Allah Maha Mengetahui segala hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dalam diri hamba-hamba-Nya.⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa jika terjadi pertikaian antara suami dan istri, maka hakim bertugas sebagai penengah yang akan menilai permasalahan yang ada di antara keduanya. Apabila konflik semakin memanas dan tidak menemukan titik temu, maka hakim akan menunjuk dua orang yang terpercaya satu dari pihak keluarga istri dan satu dari pihak

⁸ Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 189. (buku)

⁹ Quraish Shihab, "Surat An-Nisa' Ayat 35," *Tafsirq.com* diterbitkan 1 April 2015, diakses 7 April 2025, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35>.

keluarga suami. Keduanya akan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi pasangan tersebut, dengan mempertimbangkan kemaslahatan menurut pandangan mereka. Meskipun demikian, syariat tetap menganjurkan agar hubungan suami istri tetap dipertahankan dan tidak berakhir dengan perceraian.¹⁰

Perceraian bukanlah keputusan yang diambil dalam semalam, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan konflik emosional yang melelahkan. Pasangan yang akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan umumnya dipenuhi perasaan kecewa, terluka, dan marah mungkin sudah mendominasi mereka jauh sebelum memutuskan untuk datang ke pengadilan, bagi mereka, sudah tidak ada lagi ruang untuk perbaikan, dan perasaan mereka telah jauh dari bisa diselamatkan. Mereka datang bukan untuk mencari perdamaian, tetapi untuk mengakhiri apa yang mereka rasa sebagai hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Lumajang tahun 2024, penyebab terbanyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan total 1.246 kasus¹¹, dan jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan faktor penyebab lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa masalah komunikasi dan emosi menjadi akar utama perceraian. Dalam kondisi seperti ini, proses mediasi menjadi lebih sulit karena pasangan sudah jenuh dan kecewa dengan hubungan mereka sehingga

¹⁰ Misbahul Munir, "*Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35*," ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (Agustus 2021): hal 20.

¹¹ Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang, Data Faktor Penyebab Perceraian sepanjang tahun 2024, terakhir diakses 19 Juni 2025

sering kali sulit untuk didorong mencari jalan tengah, apalagi berdamai, kata perdamaian menjadi sangat sulit diterima. Di sinilah metode kaukus menjadi relevan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e Perma RI No. 1 Tahun 2016, metode ini memberikan kesempatan bagi mediator untuk berbicara secara terpisah dengan para pihak, untuk menggali lebih dalam alasan yang di balik keinginan mereka untuk bercerai, dengan berbicara secara terpisah, mediator memiliki kesempatan untuk membuka ruang bagi kedua belah pihak untuk merenung, melihat masalah dari perspektif yang lebih luas, dan mungkin menemukan celah untuk solusi konflik mereka.

Dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, metode kaukus diterapkan sebagai bagian dari strategi mediasi. Penelitian ini akan membahas bagaimana metode tersebut diimplementasikan, strategi yang digunakan oleh mediator, kendala yang muncul, serta akibat hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik mediasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Mediasi Dalam Konflik Perceraian Berdasarkan Implementasi Pasal 14 Huruf E Perma RI No 1 Tahun 2016 tentang Metode Kaukus di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi mediasi

dalam konflik perceraian berdasarkan implementasi Pasal 14 Huruf E PERMA RI No 1 Tahun 2016 tentang Metode Kaukus di Pengadilan Agama Lumajang.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan akibat hukum dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini berharap bisa membagikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur dan teori mediasi, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada para pembaca, serta menambah pemahaman tentang metode kaukus dalam mediasi konflik perceraian, temuan dari penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian di selanjutnya terkait strategi mediasi di pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga memberikan kejelasan bagi pembaca dan memastikan pemahaman yang sesuai dengan konteks penelitian, yaitu :

1. Implementasi Hukum

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan maupun nilai dan sikap.¹² Sedangkan Hukum dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum.¹³

Dari penjelasan tersebut, implementasi hukum merupakan proses penerapan aturan atau kaidah hukum yang telah dirumuskan secara formal ke dalam tindakan nyata oleh individu atau lembaga, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa aturan tersebut berjalan efektif dalam masyarakat. Implementasi hukum menjadi penting karena melalui proses inilah hukum bisa hadir secara nyata dan

¹² E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal 93.

¹³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 244.

berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan persoalan sosial yang timbul di masyarakat.

2. **Metode Kaukus**

Pengertian kaukus dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 Huruf E yang menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.¹⁴ Kaukus dalam metode ini para pihak berkomunikasi dengan mediator secara terpisah, bukan langsung satu sama lain. Proses ini membantu saat para pihak menemui jalan buntu, karena proses ini mendorong mereka untuk berkomunikasi lebih terbuka dengan mediator, yang diharapkan dapat membantu mediator memperoleh pemahaman dan cara-cara yang dibutuhkan para pihak dalam negosiasi agar dapat bergerak maju jika mereka ingin mencapai penyelesaian.¹⁵

3. **Strategi Mediasi**

Pengertian strategi secara umum diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju,¹⁶ sedangkan

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 14 huruf e, ditetapkan di Jakarta pada 03 Februari 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

¹⁵ ADR Times, "Understanding the Benefits of Caucus Mediation," diterbitkan 1 April 2024, diakses 27 Oktober 2023, <https://adrimes.com/caucus-mediation/>.

¹⁶ Novi V., "Pengertian Strategi serta Jenis, Tujuan, dan Contohnya," *Gramedia Literasi*, diakses

menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.¹⁷

4. **Konflik Perceraian**

Menurut Nurdjana definisi konflik sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain,¹⁸ Sedangkan istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”¹⁹

F. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk memahami fokus penelitian yang sudah dan sedang diteliti, sehingga peneliti dapat mencari aspek yang lebih spesifik agar penelitian mereka berbeda dari yang sebelumnya, penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Nur Fawziah pada Tahun 2023 dengan Judul Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi Pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama

27 Oktober 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/>.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1, Nomor 1, ditetapkan di Jakarta pada 03 Februari 2016, dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

¹⁸ Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan," *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*, 2015, hal 3.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, disahkan di Jakarta pada 02 Januari 1974.

Bandung,²⁰ yang membahas tentang bagaimana metode kaukus diterapkan dalam mediasi kasus hak asuh anak, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta perbandingan efektivitas mediasi dengan kaukus dibandingkan tanpa kaukus, penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan kaukus dalam mediasi gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung dilakukan apabila terjadi kondisi berikut masih ada informasi informasi penting yang belum terungkap, para pihak mengalami tekanan pada saat perundingan, proses mediasi tidak lagi produktif sehingga mediator perlu menganalisis tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjut atau dihentikan, dengan penghambat meliputi Peraturan Mahkamah Agung yang menjadi acuan pelaksanaan kaukus hanya satu pasal saja, ego para pihak, stigma masyarakat dan sarana terbatas, sementara pendukungnya termasuk itikad baik dan keterampilan mediator, dan menunjukkan bahwa mediasi tanpa kaukus lebih efektif dalam kasus hak asuh anak, daripada melalui kaukus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Safira Lubis pada Tahun 2022 dengan Judul Penggunaan Metode Kaukus Oleh Mediator Dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi di Pengadilan Sei Rampah,

²⁰ Nita Nur Fawziyah, *Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi Pada Perkara Gugatan HakAsuh Anak Di Pengadilan Agama Bandung*, (Bandung : Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung) 2023

²¹ yang membahas tentang pengaturan hukum terhadap penggunaan mediasi yang dilakukan mediator dan penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam memaksimalkan hasil mediasi, serta mengetahui kendala penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam penyelesaian mediasi di pengadilan agama sei rampah. menggunakan penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Sei Rampah dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dasar hukum mediasi dan kaukus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan agama. menyimpulkan bahwa pelaksanaan metode kaukus oleh mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah sudah sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dakwatul Chairah dengan Judul Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan pada Tahun 2020,²² hasilnya diketahui bahwa

²¹ Sarah Safira Lubis, *Penggunaan Metode Kaukus Oleh Mediator Dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi di Pengadilan Sei Rampah*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) 2022

²² Dakwatul Chairah, "*Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun*

di Pengadilan Agama Pasuruan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan hakim mediator terkait efektivitas teknik kaukus. Sebagian menganggapnya tidak berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi, sementara yang lain menilai teknik ini sangat efektif dan seharusnya diterapkan dalam setiap mediasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah Zulia Riyanti dengan judul pandangan mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2019, membahas tentang bagaimana implementasi terhadap metode kaukus maksimalisasi hasil mediasi dan pandangan mediator terkait upaya tersebut.²³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Putra Adi dan Johan, dengan Judul Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong, pada tahun 2022 yang menganalisa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Selong, dengan Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah empiris yang bersifat deskriptif yang maksudnya untuk memberikan data yang teliti tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya. Faktor penegak hukum yang mana jumlah hanya lima hakim

2016 *Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan*," Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 23, no. 2, 2020

²³ Alfiyah Zulia Riyanti "Pandangan Mediator Terhadap Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Malang" (Malang :Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang) 2019.

mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk, sehingga mediator dalam pelaksanaannya cenderung dengan cepat guna mempersingkat waktu dan kurang dalam memberikan upaya-upaya dalam mendamaikan para pihak.²⁴

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, dan dikaji oleh peneliti sebagai bahan perbandingan untuk menemukan celah penelitian serta untuk referensi dalam penyusunan fokus dan arah penelitian.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nita Nur Fawziyah, Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi Pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bandung, Skripsi 2023	Menggunakan pembahasan tentang metode kaukus dan menggunakan pendekatan yuridis empiris	Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian yang digunakan, pada penelitian pertama lebih terfokus pada efektivitas mediasi dengan kaukus dibandingkan tanpa kaukus, dalam perkara gugatan hak asuh anak, di Pengadilan Agama Bandung sedangkan penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi pasal 14 e Perma No 1 Tahun 2016 sebagai strategi mediasi, dengan fokus yang berbeda, penelitian ini lebih terfokus pada kasus

²⁴ Krisna Putra Adi, Johan, "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong" Jurnal, 2022

			perceraian.
2.	Sarah Safira Lubis, Penggunaan Metode Kaukus Oleh Mediator Dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi di Pengadilan Sei Rampah, Skripsi, 2022	Menggunakan pembahasan tentang metode kaukus sebagai strategi mediasi dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan data dari wawancara dengan pihak terkait.	Perbedaan utama terletak pada fokus objek penelitian dan konteks mediasi yang dibahas, penelitian pertama lebih berfokus pada penggunaan metode kaukus secara umum dalam mediasi di Pengadilan Agama Sei Rampah, sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas penerapan metode kaukus dalam mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Lumajang.
3.	Dakwatul Chairah, Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan, Jurnal, 2020	Menggunakan pembahasan tentang metode kaukus dalam mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2016.	Perbedaan utama terletak pada konteks dan lokasi penelitian serta fokus kajiannya, penelitian pertama memiliki cakupan yang lebih luas dalam membahas implementasi metode kaukus secara umum dalam mediasi, tanpa membatasi jenis kasus tertentu di Pengadilan Agama Pasuruan, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji metode

			kaukus dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, dengan menyoroti bagaimana metode tersebut diimplementasikan dalam konteks perceraian.
4.	Alfiah Zulia Riyanti, Pandangan Mediator Terhadap Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Malang, Skripsi, 2019	Menggunakan pembahasan tentang metode kaukus dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian Yuridis sosiologis.	Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, pendekatan teori, dan lokasi penelitian, di mana penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pandangan mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi secara umum di Pengadilan Agama Malang sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi metode kaukus sebagai strategi mediasi dalam konflik perceraian di Pengadilan Agama Lumajang dengan menggunakan teori komunikasi interpersonal serta menyoroti akibat hukum dari pelaksanaannya.

5.	Krisna Putra Adi dan Johan, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong, Jurnal, 2022	Mengangkat tema mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama dan mengacu pada PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris.	Penelitian sebelumnya bersifat umum dan lebih menyoroti proses pelaksanaan mediasi secara keseluruhan di Pengadilan Agama Selong, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas implementasi metode kaukus sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagai strategi dalam menyelesaikan konflik perceraian di Pengadilan Agama Lumajang.
----	---	--	--

Dari berbagai penelitian terdahulu, tidak ada satupun penelitian yang mengkaji mengenai permasalahan yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya memang sama-sama membahas metode kaukus dalam mediasi di pengadilan agama, namun dengan fokus, konteks, dan pendekatannya berbeda. Penelitian ini memiliki novelty karena secara khusus mengkaji secara mendalam implementasi metode kaukus sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 sebagai strategi mediasi dalam menangani konflik perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, dengan menggunakan teori komunikasi interpersonal mediator serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan metode tersebut terhadap jalannya proses perkara,

serta hanya fokus pada konflik perceraian saja, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dua aspek penting secara lebih mendalam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritik

1. Teori Komunikasi Interpersonal

Teori merupakan alat untuk mengorganisasikan pemahaman kita mengenai dunia, tidak hanya melihat data dalam informasi yang telah tersusun dan tersintesis, dengan teori teori, kita dapat menemukan pola dan merumuskan hubungan antara informasi tersebut, sehingga teori menjadi bentuk pengetahuan yang terakumulasi.²⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh Elva Ronaning Roem dan Sarmiati, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara individu untuk saling bertukar gagasan atau pemikiran kepada individu lainnya, komunikasi sebagai salah satu konteks komunikasi dimana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, emosi, gagasan, dan informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya.²⁶

Dalam proses mediasi, komunikasi interpersonal merupakan fondasi penting antara mediator dan para pihak yang terlibat karena memiliki peran dalam membangun kepercayaan. Komunikasi ini tidak hanya berperan sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana menciptakan suasana emosional yang kondusif, mengurangi ketegangan, dan membangun empati antar pihak, dengan

²⁵ Zaenal Mukarom, *Teori-Teori Komunikasi* (Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hal 40.

²⁶ Elva Ronaning Roem dan Sarmiati, *Komunikasi Interpersonal* (Malang: CV IRDH, 2019), hal 18

komunikasi yang efektif, mediator dapat memfasilitasi dialog yang lebih terbuka, mengidentifikasi akar permasalahan, serta mengarahkan proses mediasi menuju penyelesaian yang damai dan menguntungkan bagi semua pihak.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh mediator dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, khususnya dalam proses mediasi dengan metode kaukus, sehingga dapat mengetahui bagaimana mediator menggunakan komunikasi interpersonal untuk mendukung proses mediasi dan membantu pasangan mencapai penyelesaian yang damai

2. Konsep dan Strategi Mediasi

a. Pengertian Strategi Mediasi

Pengertian strategi secara umum adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan.²⁷ Sedangkan kata mediasi berasal dari bahasa Latin “medius” yang berarti berada di tengah, yang merupakan bentuk negosiasi antara dua pihak dengan mengikutsertakan pihak ketiga guna membantu penyelesaian sengketa yang bersifat damai. Dalam artian strategi mediasi adalah

²⁷ Resty Dwi Fitria, *Strategi Mediator Nonhakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), hal 35.

penggunaan pendekatan strategis dalam proses mediasi untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, dan penggunaan taktik untuk membantu para pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan.

b. Tujuan Adanya Strategi

Tujuan nya adalah adalah menjaga kepentingan, sebagai sarana evaluasi, memperbarui strategi yang lalu, lebih efisien dan efektif, mempersiapkan perubahan, dan penggunaan strategi dalam mediasi amat tergantung pada banyak faktor dan suasana.

Contoh strategi

1. Mengusahakan supaya pihak yang bertikai menerima mediasi
2. Mengusahakan supaya pihak yang bertikai mempercayai mediator
3. Mengusahakan supaya pihak yang bertikai mempercayai proses mediasi.
4. Mengumpulkan informasi.
5. Menjalin hubungan (*rapport*) dengan pihak yang terlibat.
6. Mengontrol komunikasi di antara pihak yang bertikai.
7. Mengidentifikasi masalah, isu dan posisi.
8. Menyeimbangkan hubungan kekuasaan yang timpang.²⁸

²⁸ Sudarwin, *Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), hal 36.

c. Prosedur dan Tahapan Mediasi

Pada sidang pertama, jika kedua pihak hadir, hakim wajib memerintahkan mediasi dan menunda sidang hingga 30 hari kerja. Para pihak memilih mediator dari daftar yang tersedia, atau jika tidak sepakat dalam 2 hari, Ketua Majelis menunjuk hakim mediator. Dalam 5 hari kerja, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi berlangsung maksimal 30 hari kerja, dengan jadwal ditentukan mediator untuk disepakati. Jika perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Jika salah satu atau kedua pihak ataupun kuasa hukumnya absen 2 kali tanpa alasan sah, mediasi dinyatakan gagal.²⁹

Jika berhasil, kesepakatan ditulis, ditandatangani, dan bisa diajukan untuk dikuatkan jadi Akta Perdamaian atau cukup dicabut gugatannya. Jika gagal, mediator menyatakan secara tertulis dan proses perkara dilanjutkan. Pernyataan dalam mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti. Mediasi hanya boleh dilakukan di ruang pengadilan tanpa biaya. Jika perdamaian dicapai pada tingkat Banding, Kasasi, atau PK, para pihak wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua kemudian memberitahu Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung, dan pemeriksaan perkara ditunda 14 hari kerja. Kesepakatan perdamaian dapat diajukan untuk dikuatkan sebagai Akta

²⁹ Pengadilan Agama Lumajang. *Prosedur Mediasi*. terakhir diakses 14 Mei 2025. <https://web.palumajang.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediiasi>.

Perdamaian dan ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dalam waktu selambat - lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

3. Metode kaukus

Kaukus dilakukan di ruang mediasi yang berada di pengadilan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Adakalanya kaukus harus dilakukan terhadap kedua belah pihak secara bergantian, jika pertentangan diantara keduanya terus berlanjut pada pertemuan berikutnya atau karena diantara keduanya bertahan pada pendirian masing masing.³⁰

Menurut Badilag, ada delapan situasi dalam mediasi yang memerlukan kaukus yaitu:

- a. a. Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal disembunyikan dan halhal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah
- b. b. Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan
- c. c. Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antogonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 263

- d. d. Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi.
- e. e. Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen
- f. f. Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik.
- g. g. Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan.
- h. Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.³¹

Sifat kaukus dalam mediasi adalah insidental, yang berarti tidak selalu perlu direncanakan sebelumnya, hal ini karena tujuan utama kaukus adalah untuk menggali lebih dalam masalah yang ada dan mengambil langkah tertentu untuk mempengaruhi pihak yang dianggap memberikan respons negatif selama proses perundingan, dalam pertemuan terpisah ini, mediator dapat menggali informasi lebih dalam dari pihak yang mungkin enggan berbicara secara terbuka di hadapan pihak lawan.

³¹ Sarah Saphira Lubis, *Penggunaan Metode Kaukus oleh Mediator dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Sei Rampah* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), hal 30.

Selain itu, kaukus dapat digunakan untuk meredakan ketegangan jika suasana pertemuan mulai memanas, membantu menghindari potensi konflik yang lebih besar dan memungkinkan para pihak untuk kembali fokus pada tujuan utama, namun, mediator harus memperhatikan keseimbangan waktu antara kedua belah pihak, memberikan waktu yang sama agar netralitasnya tetap terjaga dan tidak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, karna dalam sesi kaukus, informasi yang dibagikan oleh salah satu pihak bersifat rahasia, kecuali jika pihak tersebut memberikan izin untuk menyampaikannya di pertemuan bersama.

Dengan demikian juga itulah kaukus berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mediasi, dan agar fungsi dan tujuan dilakukannya kaukus tercapai dengan sempurna, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- a) Lama waktu kaukus harus diberikan secara imbang untuk masing masing pihak
- b) Kaukus jangan terlalu lama
- c) Mempersiapkan para pihak untuk memulai lagi sesi perundingan paripurna Setelah kaukus pada satu pihak, maka mediator bertemu dengan pihak lainnya.³²

³² Alfiah Zulia Riyanti, *Pandangan Mediator Terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hal 27.

B. Kewenangan Mahkamah Agung serta Akibat Hukum Mediasi di Pengadilan Agama Lumajang

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara dan merupakan organ lapis pertama dalam segi hierarki lembaga negara di Indonesia, tentunya Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.³³ Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.³⁴ Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 14 e merupakan dasar hukum yang mengatur proses mediasi di pengadilan, termasuk metode yang dapat digunakan, seperti metode kaukus, dan peraturan

³³ Budianto Eldist Daud Tamin, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*," *Lex Administratum Vol. VI, No. 3* (2018), hal 113.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20, disahkan di Jakarta pada 29 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

yang telah ditetapkan Mahkamah Agung ini juga menjadi acuan yang mengikat bagi semua pengadilan, sehingga peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan wajib diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam proses mediasi, dan memastikan bahwa pelaksanaan mediasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

2. Akibat hukum ialah semua bentuk akibat yang terjadi karena semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun bentuk akibat lainnya yang ditimbulkan karena peristiwa tertentu dan berkaitan dengan hukum serta dijadikan sebagai akibat hukum.³⁵ Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 27 dijelaskan bahwa apabila mediasi berhasil dan para pihak mencapai kesepakatan, mediator membantu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis yang dikenal sebagai Kesepakatan Perdamaian, serta dapat diajukan kepada hakim pemeriksa perkara untuk mendapatkan penguatan dalam bentuk Akta Perdamaian, sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat akan dicabut dan perkara dianggap selesai secara damai, Jika mediasi berhasil sebagian, mediator akan menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian yang disampaikan kepada hakim dan hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap bagian perkara yang belum disepakati, Jika tidak mencapai kesepakatan sama sekali, maka perkara akan dilanjutkan tanpa ada kesepakatan perdamaian.

³⁵ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hal 56.

BAB III

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,³⁶ yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis praktik hukum yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama Lumajang. Dengan mengadopsi pendekatan yuridis empiris, penelitian ini memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana metode kaukus diterapkan dalam proses mediasi perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan yang meneliti bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat, bukan hanya dalam teks perundang undangan, di mana tugas peneliti adalah mengkaji apa yang ada di balik penerapan peraturan perundang undangan atau *something behind the law*.³⁷ sehingga dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan Pasal 14 Huruf E PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

³⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 59

³⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 84

metode kaukus dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, oleh karena itu penelitian ini tidak hanya menilai hukum secara tertulis, tetapi juga menggambarkan bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA Kota Lumajang, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Wilayah hukum Pengadilan Agama meliputi wilayah Kabupaten yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 216 Desa/Kelurahan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari beberapa narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari narasumber.³⁸ dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Lumajang. Dengan mengumpulkan data primer, peneliti mendapatkan informasi yang relevan tentang bagaimana metode kaukus diterapkan terhadap penyelesaian konflik perceraian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui

³⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 89.

studi kepustakaan dan studi dokumen,³⁹ dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen resmi dari Pengadilan Agama Lumajang, seperti sop pelaksanaan mediasi, data perceraian, data kasus perceraian yang dimediasi dan data metode kaukus yang digunakan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Berikut adalah daftar narasumber mediator non hakim Pengadilan Agama Lumajang yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.
2. Abdul Halim, S.H.I.,

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan pengumpulan data dalam bentuk gambar, arsip, dan juga dokumen yang dapat mendukung proses penelitian, dokumentasi yang akan diambil. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang akan diambil meliputi berbagai dokumen

³⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020, hal 98.

resmi, seperti SOP pelaksanaan mediasi yang digunakan di Pengadilan Agama Lumajang, data perceraian, data perceraian yang telah dimediasi, serta data penerapan metode kaukus dalam mediasi perceraian. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan foto yang mendokumentasikan suasana ruangan mediasi dan ruangan kaukus, serta foto yang diambil selama observasi bersama mediator.

Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang penerapan metode kaukus, yang akan melengkapi data wawancara yang telah dilakukan dengan mediator. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti konkrit yang memperkuat analisis penelitian, memberikan gambaran langsung tentang pelaksanaan mediasi menggunakan metode kaukus dalam kasus perceraian.

6. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data dilakukan sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Metode ini dilakukan dengan menyajikan data secara efektif dan teratur. Tujuannya adalah untuk menyusun data yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang terstruktur dan dapat dianalisis secara sistematis. Tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

- a) **Pemeriksaan Data (Editing)** : Pada tahap ini, peneliti meneliti

kembali seluruh data hasil wawancara dengan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Lumajang, serta dokumen yang diperoleh, seperti SOP mediasi, data jumlah perkara, dan dokumentasi ruangan kaukus. Peneliti memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, tidak ada bagian yang terlewat, dan sesuai dengan fakta di lapangan. Jika ditemukan kekeliruan atau informasi yang belum jelas, peneliti melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada narasumber.

- b) **Klasifikasi (Classifying)** : Setelah data dinyatakan lengkap dan valid, peneliti mengelompokkan informasi ke dalam kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Kategori tersebut meliputi strategi mediasi yang digunakan, aspek implementasi metode kaukus, dan akibat hukum dari pelaksanaan metode tersebut. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyusun data secara sistematis agar memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.
- c) **Verifikasi (Verifying)** : Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dan konsistensi data. Peneliti memeriksa ulang keterangan dari narasumber, mencocokkannya, serta memastikan bahwa setiap informasi benar-benar mendukung fokus penelitian. Peneliti juga melakukan konfirmasi ulang kepada mediator apabila terdapat informasi yang memerlukan penegasan atau konfirmasi lanjutan.
- d) **Analisis (Analysing)** : Setelah data dinyatakan lengkap dan valid,

peneliti mengelompokkan informasi ke dalam beberapa kategori utama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informasi tersebut mencakup strategi mediasi yang diterapkan oleh mediator dalam menangani konflik perceraian, aspek implementasi metode kaukus, serta berbagai kendala yang ditemui selama proses mediasi berlangsung. Selain itu, peneliti juga mengklasifikasikan data yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan metode kaukus ini membantu proses mediasi dalam perkara perceraian. Langkah klasifikasi ini dilakukan untuk menyusun data secara lebih sistematis, sehingga dapat mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan akhir.

- e) **Kesimpulan (Concluding)** : Pada tahap akhir ini, peneliti merumuskan kesimpulan dari analisis yang menjawab pertanyaan penelitian dan mencerminkan data, serta memberikan rekomendasi untuk praktik mediasi berdasarkan temuan.

7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengkaji penerapan metode kaukus dalam mediasi perceraian berdasarkan Pasal 14 Huruf E Perma No. 1 Tahun 2016. Untuk memudahkan pemahaman, skripsi ini disusun dalam lima bab utama sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Menguraikan gambaran umum penelitian, mencakup rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka : Membahas penelitian relevan sebelumnya dan

teori yang mendasari, seperti teori komunikasi interpersonal oleh mediator.

Bab III Metode Penelitian : Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, sumber, serta metode pengumpulan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Menyajikan temuan penelitian secara sistematis, menganalisis implementasi metode kaukus dalam penyelesaian konflik perceraian, serta menjawab rumusan masalah.

Bab V Kesimpulan dan Saran : Merangkum hasil penelitian, memberikan kesimpulan, serta saran untuk perbaikan proses mediasi dan penelitian lanjutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang pada mulanya timbul dari kesadaran masyarakat Islam akan syariat agamanya, pengadilan ini salah satu dari lembaga tatanan Umat Islam yang dibiarkan, tapi diakui oleh penguasa kolonial Belanda, meskipun Pengadilan Agama dianggap suatu hal yang prinsipi bertentangan dengan azas kehakiman hukum barat, namun kenyataannya tidak dapat dihapuskan sebab Pengadilan Agama merupakan bagian dari tarikh Tasyri' Islam di Indonesia.

Dari segi masuknya Islam di Lumajang, ditarik garis bahwa mulai ada penyelesaian masalah perdata Umat Islam di Lumajang pada akhir abad XVII M, atau sekitar tahun 1760 M. dengan pejabat Penghulu (Hord) yang pertama adalah R.K. Abdullah, yang dikebumikan di Jogoyudan Lumajang dan diteruskan oleh putranya R.K. H. Moh. Isa, dan diteruskan oleh putranya R.K. Marham yang menjabat sebagai Voorzitter yang dikebumikan di Kutorenon Sukodono, dan masa beliau konon semasa dengan perjuangan Pangeran Diponegor dengan lahirnya pengakuan pemerintah Belanda dengan Stb. 1820 No. 22.⁴⁰

⁴⁰ Pengadilan Agama Lumajang, "Sejarah Pengadilan Agama Lumajang", <https://web.palumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 17 April 2025.

Menurut Shohhhibil Hikayat, yang mendorong berdirinya Pengadilan Agama Lumajang ialah atas kesadaran masyarakat tentang syariat agamanya, dan karena rasa anti/bencinya pada hukum penguasa Belanda yang beragama kristen, dari kebutuhan tekad ini secara sembunyi sembunyi mereka mengadakan tatanan hidup sendiri dalam menyelesaikan sengketa antara mereka, dan dari mereka yang dianggap paling mendalami Agama Islam itulah yang dianggap dapat diminta menyelesaikan perselisihan tersebut, sehingga dari praktek dan kebiasaan ini akhirnya melembaga, dan ternyata tidak hanya orang Islam yang taat saja yang minta diselesaikan sengketanya melainkan orang pribumi yang anti dengan hukum penjajah juga meminta penyelesaian meskipun hanya mengaku beragama Islam, menurut Shohhibul Hikayat, pengadilan dilaksanakan dalam setiap kesempatan yang ada malam hari, siang hari, di rumah atau di bawah pohon. Baru setelah ada Musholla/Masjid, Pengadilan diadakan di serambi Masjid.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Tugas pokok Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Lumajang juga


memiliki beberapa fungsi tambahan. Pertama, fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kedua, fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural maupun fungsional di bawah jajarannya, baik dalam hal teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum seperti perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4, dan 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

Ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar penyelenggaraan peradilan berlangsung secara seksama dan sewajarnya, termasuk terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4, dan 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006. Keempat, fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dalam wilayah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009. Terakhir, fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) serta administrasi umum yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sebagaimana diatur dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.⁴¹

3. Kondisi Geografis



Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA terletak di Jalan Soekarno Hatta No 11, Sukodono, Biting Dua, Kutorenon, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

- Secara geografis, Kabupaten Lumajang, tempat kantor ini berada, terletak pada posisi antara $112^{\circ}53'$ hingga $113^{\circ}23'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}54'$ hingga $8^{\circ}23'$ Lintang Selatan.

⁴¹ Pengadilan Agama Lumajang, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan", <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, diakses pada 17 April 2025.

- b. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang meliputi seluruh Kabupaten Lumajang, yang memiliki luas sebesar 1.790,90 km². Secara administratif, Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan, 198 desa, dan 7 kelurahan
- c. Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Barat Kabupaten Malang.
 - 2) Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo.
 - 3) Sebelah Timur kabupaten Jember.
 - 4) Sebelah Selatan Samudra Indonesia.⁴²

4. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Lumajang**

Visi Pengadilan Agama Lumajang adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Lumajang yang Agung, Dalam mewujudkan visi di atas, misi yang dilaksanakan adalah :

- a) Menjaga kemandirian dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Agama Lumajang
- b) Memberikan pelayanan hukum yang adil pada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lumajang
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Lumang
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadila Agama Lumajang.

⁴² Pemerintah Kabupaten Lumajang, “Gambaran Umum Kabupaten Lumajang”, <https://lumajangkab.go.id/main/gambaran>, diakses pada 17 April 2025.

B. Implementasi Pasal 14 Huruf E PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Metode Kaukus Sebagai Strategi Mediasi Dalam Konflik Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang

Dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi didefinisikan sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang mediator yang bersifat netral.

Mediasi bukan sekadar alternatif, melainkan merupakan tahapan wajib dalam proses peradilan tingkat pertama. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2008, yang mengharuskan hakim, para pihak, dan mediator untuk melaksanakan prosedur mediasi sebelum perkara dilanjutkan. Jika prosedur mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Akibatnya, putusan yang dihasilkan bisa dinyatakan batal demi hukum. Substansi Mediasi merupakan proses yang harus dijalani dengan serius untuk mencapai perdamaian. Hal ini mengandung arti proses Mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui perdamaian.⁴⁴

⁴⁴ Krisna Putra Adi dan Johan, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 2, Mei 2022, hal. 8.

Pihak pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaanya melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh Mediator.⁴⁵ Dan sebagai bentuk implementasi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama Lumajang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan mediasi. SOP ini dirancang untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung tercapainya penyelesaian sengketa secara efisien. Adapun SOP mediasi yang berlaku dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2

Standar Operasional Prosedur, Mediasi yang diterapkan selama proses mediasi berlangsung, dan dilaksanakan oleh hakim, mediator, serta petugas administrasi, diterapkan oleh pengadilan agama lumajang dan dibuat sejak 4 September 2017

No	Tahap Kegiatan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Deskripsi Prosedur
1.	Menjelaskan masalah mediasi dan mempersilakan para pihak memilih mediator	Daftar Mediator	5 menit	Terpilihnya mediator	Menjelaskan kepada para pihak mengenai tujuan dan tahapan proses mediasi, serta menawarkan pilihan mediator dari daftar yang tersedia
2.	Membuat dan	PC, Kertas, Alat	10	Instrumen	Setelah

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2012), hal 70

	menandatangani instrumen pernyataan bahwa para pihak memahami proses mediasi	Tulis	menit	pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi	memahami prosedur, para pihak wajib menandatangani pernyataan tertulis bahwa mereka memahami proses mediasi, hak-hak, dan kewajiban selama mengikuti mediasi.
3.	Membuat dan menandatangani instrumen penetapan mediator	PC, Kertas, Alat Tulis, Instrumen Penetapan Mediator	10 menit	Instrumen penetapan Mediator	Petugas membantu dalam pembuatan dan penandatanganan formulir penetapan mediator yang dipilih. Formulir ini sah secara administratif dan menjadi dasar pengangkatan mediator dalam perkara tersebut.
4.	Menetapkan mediator yang telah disepakati	PC, Kertas, Alat Tulis	10 menit	Penetapan Mediator	Menetapkan mediator secara resmi untuk memulai proses mediasi
5.	Menunda	PC, Kertas, Alat	5 menit	Penundaan	Setelah

	pemeriksaan perkara	Tulis		sidang	mediator ditetapkan, secara otomatis menunda sidang pokok perkara.
6.	Melaksanakan mediasi	PC, Kertas, Alat Tulis	30 hari	Terlaksananya Mediasi	Pada setiap pertemuan mediasi, mediator atau petugas wajib mencatat kehadiran para pihak sebagai bukti formal bahwa proses mediasi dilaksanakan sesuai prosedur.
7.	Mencatat dalam Buku Register Mediasi dan buku register induk perkara gugatan atau permohonan	Buku Register, Alat Tulis	10 menit	Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan	Mediator membuat laporan hasil mediasi. Laporan ini wajib disusun dalam format yang telah ditetapkan.
8.	Membuat akta perdamaian atau melanjutkan pemeriksaan pokok perkara	PC, Kertas, Alat Tulis	30 menit	Laporan Mediasi	Jika mediasi berhasil, atau mencapai kesepakatan sebagian maka akan dibuat akta perdamaian yang mengikat secara hukum. Jika gagal, maka pemeriksaan

					pokok perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya.
9.	Menyerahkan register dan laporan mediasi dari mediator	PC, Kertas, Alat Tulis	30 menit	Laporan Mediasi	Semua dokumen mediasi, termasuk laporan hasil dan daftar hadir, diserahkan ke bagian umum untuk diarsipkan sebagai bagian dari administrasi perkara. Ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas pengadilan. ⁴⁶

Dalam pernyataan Bapak Halim, seorang mediator non hakim di Pengadilan Agama Lumajang, dalam wawancara menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian, para pihak umumnya datang ke pengadilan dalam kondisi di mana mereka telah memiliki keyakinan yang bulat terhadap keputusan untuk berpisah. Sebelum mengajukan gugatan, mereka pada umumnya telah melalui proses panjang berupa perpisahan tempat tinggal, ketidakharmonisan hubungan, hingga tidak adanya komunikasi sama sekali di antara mereka.

⁴⁶ Standar Operasional Prosedur Mediasi, Pengadilan Agama Lumajang, diterapkan sejak 4 September 2017 dan dilaksanakan oleh hakim, mediator, serta petugas administrasi selama proses mediasi berlangsung, <https://www.pa-lumajang.go.id> terakhir diakses pada 29 April 2025.

Situasi tersebut menandakan bahwa hubungan sudah sangat emosional, oleh karena itu, kedatangan mereka ke pengadilan lebih bertujuan untuk memenuhi aspek administratif, yakni memperoleh pengesahan hukum atas perceraian di antara mereka, hukum tetap mewajibkan adanya upaya mediasi. Dalam hukum yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur mediasi di pengadilan yang menjadi bagian dari hukum acara perdata ini juga bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.⁴⁷ Salah satu strategi yang dapat diterapkan mediator dalam situasi tersebut adalah penggunaan metode kaukus. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, metode ini memperbolehkan mediator untuk melakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak.

1. Aspek metode kaukus

Dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, metode kaukus diterapkan melalui beberapa aspek. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator non hakim di Pengadilan Agama Lumajang, aspek yang diterapkan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bagian Menimbang huruf d, ditetapkan di Jakarta pada 03 Februari 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

a) **Mediator Berhadapan Langsung dengan Para Pihak**

Dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, metode kaukus diterapkan dengan prinsip bahwa mediator harus berbicara langsung dengan prinsipal, yaitu para pihak yang bersengketa, bukan melalui kuasa hukum. Seorang mediator non-hakim di Pengadilan Agama Lumajang, Pak Rozy, menekankan bahwa proses mediasi idealnya dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat secara langsung. Hal ini penting agar mediator dapat menggali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi antara para pihak. Meskipun kehadiran kuasa hukum diperbolehkan sebagai pendamping

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, yang mengatur bahwa para pihak wajib hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Tujuannya adalah agar segala bentuk permasalahan serta keputusan yang diambil dalam proses mediasi dapat disampaikan dan diputuskan secara langsung oleh pihak yang berkepentingan, tanpa harus menunda proses untuk berkonsultasi atau meminta persetujuan dari pihak lain.⁴⁸

⁴⁸ Hukumonline, "Konsekuensi Hukum Bila Prinsipal Tak Hadir Saat Mediasi," *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-hukum-bila-prinsipal-tak-hadir-saat-mediasi-lt673a2c702b117?page=2>, diakses 18 April 2025.

b) Pemisahan Para Pihak dalam Sesi Kaukus

Salah satu implementasi dari metode kaukus yang diterapkan di Pengadilan Agama Lumajang adalah dengan menyediakan ruangan khusus untuk memfasilitasi pemisahan para pihak. Hal ini dijelaskan oleh Pak Halim, seorang mediator non-hakim di Pengadilan Agama Lumajang. Beliau mengungkapkan bahwa di pengadilan tersebut telah disediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan metode kaukus. Ruangan ini dimanfaatkan oleh mediator ketika suasana mediasi mulai memanas atau ketika para pihak terlihat enggan untuk saling terbuka. Dalam kondisi seperti itu, mediator akan memisahkan para pihak dan melanjutkan sesi mediasi secara terpisah di ruangan kaukus. Pemisahan ini bertujuan agar mediator dapat berdialog lebih mendalam dengan masing-masing pihak secara individual. Dengan tidak adanya kehadiran pihak, para pihak cenderung merasa lebih aman dan bebas dalam menyampaikan perasaan, pandangan, dan kebutuhan mereka secara jujur.⁴⁹

Perundingan dengan bertemu dilaksanakan secara intensif serta tertutup secara tertutup yang akan mempermudah mediator ketika memberi nasehat dan penerangan mengenai suatu strategi dalam menyelesaikan sengketa dengan sederhana, mudah, dan cepat. Teknik kaukus digunakan mediator sebagai sarana dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa.

⁴⁹ Abdul Halim, S.H.I., Mediator di Pengadilan Agama Lumajang, wawancara di Pengadilan Agama Lumajang, 19 Maret 2025.

c) Menggali Informasi dan Kepentingan Masing-Masing Pihak

Melalui sesi kaukus, mediator memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam keinginan, kebutuhan, serta motivasi emosional masing-masing pihak yang seringkali tidak terungkap dalam sesi bersama. Menurut penjelasan Pak Rozy, seorang mediator non-hakim di Pengadilan Agama Lumajang, sesi ini memberikan ruang yang lebih pribadi dan aman bagi para pihak untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan tanpa tekanan dari kehadiran pihak lawan. Dalam suasana yang lebih tenang dan bebas dari ketegangan emosional, para pihak cenderung lebih terbuka.⁵⁰

Beliau mengungkapkan bahwa di ruang kaukus, tugas utama mediator adalah menjadi pendengar yang aktif terhadap apa yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan. Di ruangan ini, pihak bersengketa merasa lebih leluasa menceritakan apa saja, termasuk hal-hal sensitif yang tidak sanggup mereka ungkapkan di hadapan pasangan mereka dalam sesi bersama. Banyak pihak enggan berbicara secara terbuka saat harus berhadapan langsung dengan suami atau istri mereka karena merasa tidak nyaman atau sudah lelah secara emosional. Hal ini menjadi kendala bagi mediator dalam mengidentifikasi akar persoalan sebenarnya. Oleh karena itu, sesi kaukus menjadi strategi yang memungkinkan mediator menggali informasi secara lebih mendalam tanpa tekanan dari kehadiran pihak lawan.

⁵⁰ Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn., Mediator di Pengadilan Agama Lumajang, wawancara di Pengadilan Agama Lumajang, 25 Maret 2025.

d) Mediator Melakukan Kaukus dan Mengolah Informasi dari Hasil Kaukus

Mediator melakukan kaukus secara seimbang kepada kedua belah pihak sebagai salah satu pendekatan untuk menjaga netralitas dan mengolah informasi dengan objektif. Pak Rozy, mediator non hakim, dalam wawancara menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam proses ini. Bahwa mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan, keluhan, dan keinginan mereka secara terpisah.

Setelah informasi dari kedua belah pihak terkumpul, mediator mengolah data tersebut untuk mencari titik temu atau kesamaan antara keinginan penggugat dan tergugat. Dalam tahap ini, mediator berusaha menyusun rancangan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak secara adil. Jika terdapat perbedaan atau konflik kepentingan dalam daftar keinginan masing-masing pihak, mediator akan mencoba mencari alternatif solusi yang dapat menjembatani perbedaan tersebut, sehingga melalui metode ini, mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi tetapi juga sebagai pengelola informasi yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan damai. Dengan menjaga kerahasiaan informasi dari masing-masing sesi kaukus, mediator membangun kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi sekaligus memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka.

2. Strategi Mediasi Dalam Metode Kaukus

Dalam penerapan metode kaukus pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, strategi yang digunakan oleh mediator memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang kondusif dan membuka ruang komunikasi antara para pihak. Berdasarkan hasil wawancara, baik Pak Rozy, ataupun Pak Halim, menyampaikan bahwa strategi yang digunakan pada sesi kaukus pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan strategi dalam sesi mediasi bersama. Menurut penjelasan Pak Halim, metode kaukus memberikan ruang yang lebih bebas bagi mediator untuk melakukan tanya jawab dan memberikan arahan kepada para pihak tanpa menimbulkan kesan berat sebelah.⁵¹

a) **Strategi Yang Digunakan Yakni Adanya Interaksi Aktif Berupa Tanya Jawab Antara Mediator Dan Para Pihak**

Sifat metode kaukus yang lebih privat justru memberikan keuntungan tersendiri bagi mediator dalam menjalankan perannya. Tanpa kehadiran pihak lawan dalam satu ruangan, mediator memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk membangun hubungan interpersonal dengan masing-masing pihak. Dalam suasana yang lebih tenang, para pihak cenderung merasa lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Mereka dapat menyampaikan keluhan, kekecewaan, bahkan ketakutan yang selama ini mungkin sulit

⁵¹ Abdul Halim, S.H.I., Mediator di Pengadilan Agama Lumajang, wawancara di Pengadilan Agama Lumajang, 19 Maret 2025.

diungkapkan dalam sesi mediasi bersama, sehingga suasana yang privat ini juga mengurangi tekanan emosional yang biasanya muncul ketika para pihak harus berbicara di depan lawannya. Tidak jarang dalam sesi mediasi bersama, para pihak merasa segan, malu, atau takut dinilai oleh pihak lain sehingga memilih untuk diam atau menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dengan kaukus, hambatan psikologis tersebut dapat dikurangi. Para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara lebih jujur mengenai masalah yang mereka alami, termasuk hal yang sifatnya sensitif dan mungkin selama ini terpendam. Selain itu, membangun rasa percaya menjadi kunci utama dalam strategi kaukus. Hal ini ditegaskan oleh Pak Rozy bahwa ini adalah soft skill yang harus dimiliki mediator, karena mendapatkan kepercayaan bukanlah hal yang mudah.⁵² Dalam konteks mediasi perceraian, permasalahan yang dihadapi umumnya bersifat sangat pribadi dan sensitif, melibatkan aspek emosional seperti rasa sakit hati, bahkan trauma masa lalu. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi fondasi utama yang menentukan sejauh mana para pihak bersedia membuka diri kepada mediator. Tanpa adanya rasa percaya, para pihak cenderung menutup diri dalam proses mediasi.

⁵² Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn., Mediator di Pengadilan Agama Lumajang, wawancara di Pengadilan Agama Lumajang, 25 Maret 2025.

b) Mediator Harus Menjaga Netralitas Dan Keadilan

Prinsip keadilan ini juga mengharuskan setiap keputusan dan langkah yang diambil didasarkan pada norma yang obyektif dan tidak bersifat subjektif.⁵³ Selain menjaga netralitas, mediator juga harus menghindari sikap menghakimi. Dalam sesi mediasi, terutama pada tahap kaukus yang bersifat lebih personal, sangat penting bagi mediator untuk memperlakukan setiap pihak dengan rasa hormat yang sama. Semua pihak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan harapannya tanpa takut dinilai atau dipersalahkan. Sikap yang tidak menggurui merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan proses mediasi yang efektif.

Seorang mediator menjaga komunikasi yang bersifat setara, tanpa memperlihatkan sikap superioritas terhadap para pihak yang berselisih. Dengan membangun suasana yang suportif dan inklusif, para pihak diharapkan merasa diterima secara emosional. Rasa aman dan nyaman tersebut akan mendorong keterbukaan dalam menyampaikan informasi, pandangan, maupun perasaan yang mungkin selama ini terpendam, serta memfasilitasi tercapainya kesepakatan bersama yang adil dan berimbang.

⁵³ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hal 196

c) Memberi Ruang Untuk Curhat Pribadi

Dalam sesi kaukus, salah satu strategi yang dilakukan oleh mediator adalah memberikan ruang bagi para pihak untuk mencurahkan perasaan tanpa kehadiran pihak lawan. Hal ini dijelaskan oleh Pak Rozy, bahwa ketika curhat mediator bisa mengerti apa yang sebenarnya dipermasalahkan, karena terkadang saat dalam mediasi bersama para pihak hanya diam saja karena ada pasangannya disana, sehingga ketika ingin berbicara jujur juga sulit dan merasa tertekan, namun ketika dilakukan kaukus barulah para pihak bisa menceritakan semuanya sekaligus.⁵⁴

d) Penggunaan Teknik *Parafrase Rreframing*

Dalam sesi kaukus, mediator mendapatkan banyak informasi yang sifatnya personal. Namun, informasi tersebut tidak disampaikan secara mentah kepada pihak lawan. Sebaliknya, mediator mengolah informasi tersebut, namun pada saat yang sama tetap mendorong terciptanya solusi bersama. Pak Rozy menambahkan contoh ketika istri mengatakan bahwa suami tidak memberi nafkah layak, namun suaminya merasa sudah cukup, maka mediator tidak akan menyampaikan hal ini secara terang terangan.

⁵⁴ Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn., Mediator di Pengadilan Agama Lumajang, wawancara di Pengadilan Agama Lumajang, 25 Maret 2025.

Teknik ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan munculnya konflik lanjutan akibat penyampaian informasi yang terlalu tajam atau menyudutkan. Dengan memilih kata yang lebih lembut dan tidak menghakimi, mediator membantu masing-masing pihak untuk bisa menerima sudut pandang lawan bicaranya secara lebih terbuka. Dalam konteks metode kaukus, strategi ini membantu karena dilakukan dalam ruang privat yang minim tekanan sosial. *Framing* berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu.⁵⁵

3. Kendala Penggunaan Metode Kaukus Oleh Mediator Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Lumajang Dalam Kasus Perceraian

Dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Lumajang, metode kaukus menjadi salah satu teknik yang digunakan mediator. Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan metode ini tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan di lapangan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan mediasi, khususnya ketika metode kaukus diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Lumajang, kendala tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

⁵⁵ Sobur, Alex, *Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan Analisa Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal 162.

a) Keberatan dari Salah Satu Pihak

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu mediator, Bapak Halim kendala yang paling umum muncul adalah Keberatan ini biasanya muncul karena adanya kekhawatiran, dan hal ini bisa memunculkan asumsi negatif seperti adanya ketidakadilan, berat sebelah, atau persepsi bahwa mediator tidak netral. Padahal, sesi kaukus justru bertujuan untuk memberikan ruang aman dan nyaman bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan informasi yang mungkin tidak dapat diungkapkan dalam sesi bersama.

b) Kurangnya Komunikasi atau Sikap Tidak Kooperatif dari Para Pihak

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Lumajang adalah kurangnya komunikasi atau sikap tidak kooperatif dari para pihak yang berperkara. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur bahwa mediasi menjadi tahap wajib sebelum perkara memasuki pokok persidangan, dalam praktiknya, tidak semua pihak datang dengan niat untuk berdamai. Banyak yang hanya mengikuti mediasi sebagai formalitas semata, dan situasi ini terlihat dari perilaku para pihak selama proses berlangsung. Ada pihak yang bersikap pasif, memilih diam, menjawab pertanyaan dengan singkat tanpa memberikan penjelasan mendalam, atau bahkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap upaya damai.

Beberapa faktor dapat memicu sikap ini. Ada pihak yang sudah membulatkan tekad untuk bercerai, sehingga tidak melihat manfaat dari berdiskusi lebih jauh. Ada pula yang terluka secara emosional akibat masalah rumah tangga yang panjang, sehingga keinginan untuk membuka diri dan berkomunikasi menjadi sangat kecil. Selain itu, pengalaman buruk di masa lalu, rasa marah, kecewa, atau trauma juga memperkuat keengganan untuk terlibat aktif dalam mediasi.

Kondisi ini berdampak besar pada jalannya mediasi. Ketika keterbukaan dari para pihak tidak tercapai, baik dalam sesi bersama maupun dalam sesi kaukus, mediator kesulitan untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk memahami akar masalah. Akibatnya, jalur untuk menemukan solusi damai menjadi tertutup. Metode kaukus sejatinya dirancang untuk membantu mengatasi ketegangan yang muncul dalam pertemuan bersama, dengan memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk berbicara lebih bebas. Namun, ketika salah satu atau kedua belah pihak tetap bersikap pasif bahkan dalam suasana yang lebih privat, tujuan utama dari metode ini menjadi sulit tercapai. Potensi untuk membangun jembatan komunikasi yang lebih efektif pun menjadi sangat terbatas.

Dengan demikian, kurangnya komunikasi atau sikap tidak kooperatif dari para pihak bukan hanya menjadi tantangan teknis semata, melainkan juga menjadi hambatan mendasar yang memengaruhi mediasi secara keseluruhan, termasuk penerapan metode kaukus di dalamnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada metode yang digunakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemauan para pihak untuk membuka diri terhadap proses penyelesaian sengketa secara damai.

Tabel 1.3

Data jumlah kasus mediasi dalam perkara perceraian yang ditangani selama tahun 2024 di Pengadilan Agama Lumajang, berdasarkan dokumentasi resmi dari bagian laporan mediator.⁵⁶

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	8	10
2.	Februari	3	9
3.	Maret	6	9
4.	April	5	7
5.	Mei	6	14
6.	Juni	4	10
7.	Juli	12	13
8.	Agustus	6	12
9.	September	10	13
10.	Oktober	9	8
11.	November	11	15
12.	Desember	7	12
Jumlah		87	132

⁵⁶ Dokumentasi Resmi Bagian Laporan Mediator, Pengadilan Agama Lumajang, Kasus Mediasi Perceraian Tahun 2024

Berdasarkan data dari Januari hingga Desember 2024, Pengadilan Agama Lumajang menangani 87 perkara cerai talak dan 132 perkara cerai gugat. Dari total perkara tersebut, sekitar 40 persen di antaranya dimediasi menggunakan metode kaukus. Persentase ini menggambarkan bahwa metode kaukus dipilih untuk memperlancar mediasi perceraian, serta menunjukkan betapa pentingnya metode ini dalam menangani konflik rumah tangga yang semakin rumit.

Angka 40 persen ini bukan sekadar statistik, melainkan kenyataan bahwa metode kaukus telah menjadi bagian dalam proses mediasi, membuka ruang untuk komunikasi yang lebih terbuka dan memberikan solusi ketika para mediator menghadapi kebuntuan. Hal ini semakin relevan ketika melihat faktor yang mendasari perceraian, seperti yang tercatat dalam data tabel berikut :

Tabel 1.4
Menyajikan data faktor penyebab perceraian sepanjang tahun 2024, berdasarkan Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang.⁵⁷

No	Faktor Penyebab	Jumlah
1	Zina	1
2	Mabuk	3
3	Madat	17
4	Judi	13
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	342
6	Dihukum Penjara	3
7	Poligami	0
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	62
9	Cacat Badan	2
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	1246
11	Kawin Paksa	17
12	Murtad	1
13	Ekonomi	706

⁵⁷ Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang, 2024, terkait data faktor penyebab perceraian.

Berdasarkan data faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Lumajang tahun 2024, penyebab paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan jumlah 1.246 kasus. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan faktor lain. Banyaknya kasus perselisihan ini menunjukkan bahwa persoalan komunikasi dan emosi antar pihak menjadi masalah utama dalam perceraian. Dalam situasi seperti ini, metode kaukus sangat membantu. Dengan metode ini, mediator bisa bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk membantu mereka menyampaikan perasaannya tanpa tekanan dari pasangan, sehingga proses ini bisa membantu menurunkan ketegangan, memperbaiki pola komunikasi, dan membuka ruang untuk mencari solusi yang lebih damai.

C. Akibat Hukum Terhadap Proses Perkara di Pengadilan

Akibat hukum dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Lumajang, yang di dalam prosesnya juga memungkinkan penggunaan metode kaukus, akan berbeda tergantung pada hasil akhirnya. Sehingga terjadi kemungkinan bahwa saat mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, saat mediasi berhasil sebagian, dan saat tidak tercapai kesepakatan antara para pihak. Masing-masing hasil tersebut membawa akibat hukum yang berbeda terhadap kelanjutan proses perkara di pengadilan.

1. Mediasi Berhasil dan Berhasil Sebagian

Apabila mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang berhasil mencapai kesepakatan, maka secara hukum para pihak dan mediator wajib menuangkan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Kesepakatan tertulis ini diatur dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,⁵⁸ Penandatanganan dokumen oleh para pihak dan mediator memberikan kekuatan mengikat, menjadikan kesepakatan tersebut sah secara hukum. Jika dalam mediasi, para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka pihak yang diwakili juga wajib menyatakan persetujuan terhadap kesepakatan yang tercapai secara tertulis. Selain itu, para pihak tetap diwajibkan hadir di hadapan hakim pada sidang yang telah dijadwalkan, setelah kesepakatan tercapai, para pihak memiliki pilihan untuk mengajukan kesepakatan tersebut kepada hakim agar dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Akta ini menjadikan kesepakatan sebagai keputusan pengadilan yang sah.⁵⁹

⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27, ditetapkan di Jakarta pada 03 Februari 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

⁵⁹ Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lumajang," *Pengadilan Agama Lumajang*, diakses pada 1 Mei 2025, <https://web.pa-lumajang.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediasi>.

Akibat hukumnya, jika kesepakatan mediasi telah tercapai dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka perkara dianggap telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut. Jika kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian, maka keputusan itu menjadi mengikat. Sementara jika tidak menggunakan Akta Perdamaian, penyelesaian sengketa harus mencantumkan *clausula* pencabutan Gugatan dan atau *clausula* yang menyatakan perkara telah selesai.

Jika mediasi berhasil sebagian sesuai maka kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Akibat hukum dalam kondisi ini adalah kesepakatan yang dicapai akan disampaikan oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara sesuai dengan Pasal 30 ayat 1, hakim kemudian akan melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara yang belum disepakati oleh para pihak.⁶⁰ Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 30 ayat 3, dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 30 ayat 2, ditetapkan di Jakarta pada 03 Februari 2016, dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

2. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Apabila mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang tidak mencapai kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis dan memberitahukannya kepada hakim. Akibat hukum nya mediator wajib menyampaikan hal ini secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, sesuai dengan pasal 32 ayat 3, Setelah menerima pemberitahuan hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara akan diproses dan diputus oleh hakim pemeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

D. Hasil Analisis Strategi Mediasi dengan Metode Kaukus dalam Konflik Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang

1. Pelaksanaan metode kaukus dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang sangat membantu proses mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mediator non hakim di Pengadilan Agama Lumajang, menjelaskan bahwa umumnya para pihak yang datang ke pengadilan sudah dalam kondisi yakin untuk berpisah. Menurut beliau sebelum mengajukan gugatan cerai para pihak biasanya sudah tidak tinggal serumah tidak saling berkomunikasi dan hubungannya sudah rusak. Karena itu suasana mediasi bersama sering kali kaku dan sulit untuk

terbuka. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini metode kaukus ini membantu keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian, dengan memisahkan para pihak ke ruangan terpisah, mediator bisa menggali alasan yang sebenarnya di balik keinginan bercerai, menurut keterangan mediator saat para pihak berbicara sendiri kepada mediator mereka lebih jujur dan terbuka dibandingkan saat bertemu langsung dengan pihak lawan. Dengan cara ini mediator dapat mengetahui kebutuhan tersembunyi dari para pihak yang tidak muncul saat sesi bersama. Hal serupa juga disampaikan oleh Rozy, yang menambahkan bahwa metode kaukus dapat membantu proses mediasi perkara perceraian, khususnya melalui strategi memframing kata yang digunakan saat beliau berkomunikasi dengan para pihak.

Penerapan metode kaukus dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Lumajang sejalan dengan teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya menciptakan komunikasi yang bersifat suportif, terbuka, karna dalam praktiknya, mediator menggunakan berbagai strategi komunikasi seperti teknik framing untuk membingkai ulang permasalahan agar para pihak dapat melihat konflik dari sudut pandang yang lebih positif. Melalui pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak, mediator menciptakan ruang bebas bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan tanpa tekanan dari pihak lawan, sehingga dapat menggali akar permasalahan, meredakan ketegangan, dan menemukan solusi untuk kesepakatan damai.

Penerapan metode kaukus juga selaras dengan konsep damai dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An Nisa ayat 35, yang menekankan pentingnya juru damai dari kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik dalam perselisihan keluarga, dan Penerapan teknik ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 huruf (e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang secara eksplisit memberi ruang bagi mediator untuk melakukan pertemuan terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa metode kaukus tidak hanya sesuai dengan teori, tetapi juga memiliki dasar hukum yang mendukung penerapannya dalam penyelesaian sengketa keluarga.

2. Akibat hukum Terhadap Proses Perkara di Pengadilan

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang tidak hanya menjadi salah satu tahapan prosedural yang wajib dilalui, tetapi juga memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap proses lanjutan dari perkara tersebut. Dari hasil wawancara dengan para mediator serta penelaahan terhadap sejumlah dokumen mediasi, diketahui bahwa hasil dari mediasi sangat menentukan arah penyelesaian perkara, antara perkara akan berakhir secara damai atau tetap berlanjut ke proses persidangan. Jika para pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan selama proses mediasi, maka kesepakatan tersebut dapat dituangkan secara resmi ke dalam akta perdamaian. Akta ini kemudian menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengakhiri perkara, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan ke tahap persidangan. Jika tidak

dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai. clausul ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa para pihak secara sadar menghentikan proses hukum, sehingga majelis hakim tidak melanjutkan persidangan.

Jika mediasi berhasil sebagian, maka kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan, dan hakim tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara atau tuntutan yang belum berhasil disepakati oleh para pihak. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan sama sekali selama proses mediasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka perkara akan langsung berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Hakim akan melanjutkan sidang seperti biasa untuk mendengarkan dalil masing-masing pihak, membuktikan dalil tersebut, dan memberikan putusan akhir berdasarkan pertimbangan hukum. Dengan demikian, terlepas dari metode mediasi yang digunakan, proses mediasi tetap menimbulkan akibat hukum yang nyata terhadap arah penyelesaian perkara. Mediasi tidak hanya menjadi tahapan formal dalam proses hukum, tetapi memiliki peran penting dalam menentukan ke mana arah penyelesaian perkara akan berjalan, menuju perdamaian atau berlanjut ke persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi metode kaukus dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang merupakan strategi yang sangat membantu dalam menangani konflik perceraian. Metode ini membuka jalur komunikasi yang lebih terbuka antara mediator dan para pihak secara terpisah, terutama ketika dihadapkan pada kebuntuan dalam proses mediasi dan situasi yang penuh ketegangan emosional. Dengan memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan dalam suasana yang lebih nyaman, metode kaukus membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan keterbukaan komunikasi, Hal ini sangat penting dalam menangani isu perceraian yang kompleks, seperti yang tercermin dari data yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan penyebab utama perceraian, Selain itu, 40 persen mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Lumajang menggunakan metode kaukus yg menunjukkan bahwa metode ini dipilih karena kemampuannya dalam membantu memperlancar jalannya mediasi dalam menangani kasus perceraian.

2. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap kelanjutan proses penyelesaian sengketa. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak akan dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat secara yuridis. Jika mediasi hanya berhasil sebagian, maka kesepakatan tersebut tetap dapat dituangkan dalam akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan bagian sengketa yang belum disepakati akan dilanjutkan ke proses persidangan, dan apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka perkara juga akan tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, hasil dari proses mediasi baik menghasilkan kesepakatan maupun tidak, akan menentukan arah penyelesaian hukum atas perkara perceraian, antara penyelesaian secara damai atau melalui mekanisme litigasi di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap implementasi metode kaukus di Pengadilan Agama Lumajang, yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pengadilan Agama Lumajang terus memaksimalkan penggunaan metode kaukus sebagai strategi yang membantu

dalam menyelesaikan konflik perceraian, terutama saat terjadi kebuntuan dan ketegangan emosional. serta dapat menciptakan ruang aman bagi para pihak untuk berbicara lebih terbuka, yang memungkinkan mediator menggali akar masalah dan menemukan solusi yang adil.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan perspektif teori lain yang relevan, untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika dalam mediasi menggunakan metode kaukus. Sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam implementasi metode kaukus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukarom, Zaenal. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Roem, Elva Ronaning dan Sarmiati. *Komunikasi Interpersonal*. Malang: CV IRDH, 2019.
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sobur, Alex. *Analisa Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika dan Analisa Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Chairah, Dakwatul. "Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020).

Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020).

Ghansham Anand, Ajrina Yuka Ardhira. "Itikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan." *Media Iuris* 1, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8821>

Johan, Krisna Putra Adi. "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga* 3, no. 2 (Mei 2022).

Jumadiyah. "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012).

Munir, Misbahul. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35." *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021).

Tamin, Budiando Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018).

Dokumen pengadilan

Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lumajang, 2024

Dokumentasi Resmi Bagian Laporan Mediator Pengadilan Agama Lumajang,, Kasus Mediasi Perceraian Tahun 2024

Standar Operasional Prosedur Mediasi, Pengadilan Agama Lumajang,
<https://www.pa-lumajang.go.id> terakhir diakses pada 29 April 2025.

Skripsi

Alfiyah Zulia Riyanti, *Pandangan Mediator Terhadap Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Malang*, Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Fawziyah, Nita Nur. *Pelaksanaan Kaukus dalam Mediasi pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bandung*. Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Fitria, Resty Dwi. *Strategi Mediator Nonhakim dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo*. Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Lubis, Sarah Safira. *Penggunaan Metode Kaukus oleh Mediator dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi di Pengadilan Sei Rampah*. Undergraduate Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Riyanti, Alfiah Zulia. *Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi*. Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Sudarwin. *Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*. Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1.1
Surat Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Lumajang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352
 www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon. (0334) 8781874

Nomor : 0558/KPA.W13-A8/HM2.1.4/III/2025 Lumajang, 3 Maret 2025
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : Balasan Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 di –
 MALANG

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor: 134/F.Sy.1/TL.01/02/2025 Tanggal 17 Februari 2025 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa Saudara yaitu:

Nama : Laily Faiqotul Maghfiroh
 NIM : 210201110192
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Strategi Mediasi dalam Konflik Perceraian Menurut Implementasi Pasal 14 Huruf E PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Metode Kaukus (Studi di Pengadilan Agama Lumajang)

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.
 Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


 Ketua
 Rakmat Hidayat HS

Lampiran 1.2
Dokumentasi Penelitian Wawancara Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lumajang Bapak Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.



Dokumentasi Penelitian Wawancara Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lumajang Bapak Abdul Halim, S.H.I.,



Lampiran 1.3
Suasana Ruang Mediasi Pengadilan Agama Lumajang



Suasana Ruang Mediasi Kaukus Pengadilan Agama Lumajang



Lampiran 1.4
Wawancara Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lumajang Bapak
Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn. dan Abdul Halim, S.H.I.,

No	Kategori	Topic	Kutipan	Narasumber
1	Aspek	Keharusan Berhadapan dengan Prinsipal	<i>‘Dalam proses mediasi ini mediator itu harus berbicara dengan prinsipal. Jadi diusahakan tidak berbicara dengan kuasa hukum. Beda dengan pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Itu kan bisa diwakili oleh kuasa hukum meskipun kalau kuasa hukum itu ingin mendampingi di mediasi bisa, tapi pada prinsipnya pokoknya itu kalau bisa mediasi itu harus dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan tujuannya ya mediator itu harus mencari ini sebetulnya apa sih yang menjadi pokok permasalahan itu’</i>	Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.
2	Aspek	Ketersediaan Ruangau Kaukus	<i>"Kalau di sini (Pengadilan Agama Lumajang) sudah disiapkan ruangan khusus untuk kaukus. Jadi kalau mediator merasa suasananya mulai memanas atau masing-masing pihak tidak mau terbuka satu sama lain, mediator bisa pisahkan. Biasanya setelah sesi bersama, mediator minta pihak lain diajak ke ruangan kaukus. Di ruangan itu mediator bisa ngobrol lebih dalam, pihaknya juga lebih lepas cerita karena tidak ada lawannya di situ. Jadi lebih</i>	Abdul Halim, S.H.I.,

			<i>aman buat mereka terbuka”</i>	
3	Aspek	Menggali Kepentingan Para Pihak	<i>"Kalau sudah di ruang kaukus itu, mediator tugasnya mendengarkan pihak dengan lebih dalam. Jadi pihak itu lebih bebas mau cerita apa saja, termasuk apa yang sebenarnya dia inginkan dari perceraian itu. Kadang di ruang bersama kan nggak mau cerita, takut pihak satunya tahu. Nah di kaukus ini bisa. Nah seringkali para pihak itu tidak terbuka mengenai permasalahannya karena mungkin berhadapan dengan suaminya atau istrinya itu males gitu lho mbak, orang sudah berumah tangga itu di mediasinya sudah males mau mengungkapkan unek-uneknya itu kalau ada lawannya. Itu nggak mau keluar dia. Mediator itu kesulitan untuk ini sebenarnya kenapa sih kok ada masalah gini. Jadi dimungkinkan adanya kaukus itu yang dimaksud diatur di dalam pasal 14 di Perma 2016. Jadi mediator jika menginginkan bisa secara sepihak untuk meminta berbicara empat mata antara mediator para pihak."</i>	Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.
4	Aspek	Kesempatan Seimbang	<i>"Mediator itu harus netral ya mbak. Kalau mediator sudah melakukan kaukus dengan penggugat, ya harus juga melakukan kaukus dengan tergugat. Jadi nggak boleh cuma dengerin satu pihak</i>	Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.

			<i>aja. Harus dikasih kesempatan yang sama. Kalau nggak, nanti bisa dianggap berat sebelah."</i>	
5	Strategi	Interaksi Aktif	<i>"Strateginya sama dengan mediasi biasa, tetap meliputi tanya jawab, tapi melalui kaukus itu ruangnya lebih bebas. Ada banyak kesempatan untuk mediator untuk memberikan arahan dibandingkan pertemuan yang dihadiri semua pihak, jadi tidak akan menimbulkan penilaian berat sebelah."</i>	Abdul Halim, S.H.I.,
6	Strategi	Pendekatan Personal dan Soft Skill	<i>"Ya pada prinsipnya sih itu soft skill yang harus dimiliki mediator ya. Karena memang nggak gampang ya mbak, kita mendapat kepercayaan penggugat atau tergugat, apalagi ini perkara yang privat. Untuk mendapatkan kepercayaan itu nggak mudah."</i>	Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.
7	Strategi	Ruang Curhat Pribadi	<i>"Kaukus itu kan antara penggugat atau tergugat kan istilahnya curhat ya kepada mediator. Kadang mereka kalau di ruang mediasi biasa, diam aja, tapi pas kaukus baru cerita semuanya. Karena kan kalau di ruang mediasi biasa, ada lawannya, mereka malu, segan, atau takut. Mau ngomong jujur susah, ada tekanan juga. Tapi pas kaukus, karena cuma berdua sama mediator, mereka merasa lebih bebas. Kadang kadang yang tadinya diem, akhirnya malah cerita panjang lebar."</i>	Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.

8	Strategi	Parafrase (Reframing)	<i>"Mediator itu nggak langsung menyampaikan bulat-bulat nih apa yang disampaikan P ke T. Nggak. Jadi mediator memframing atau memparaphrase. Misal istri merasa suami nggak kasih nafkah yang layak, suami merasa sudah kasih. Mediator akan membahasakan ulang dengan bahasanya sendiri, jadi lebih bisa diterima."</i>	Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.
9	Kendala	Keberatan Salah Satu Pihak	<i>"Keberatan salah satu pihak, mereka tuh takut ada informasi yg tidak bisa disampaikan ketika bersama, ternyata disampaikan saat mediasi kaukus"</i>	Abdul Halim, S.H.I.,
10	Kendala	Kurangnya Komunikasi	<i>"Kalau secara teknisnya ya itu, ya penggugat, tergugat, tidak komunikatif itu juga kendala. Kalau misalkan maksud dari PERMA 1 2016 ini kan pengennya itu perkara itu bisa diselesaikan di mediasi, gak sampai di pokok persidangan lah maksudnya PERMA itu seperti itu, tapi kalau misalkan para pihak itu dari awal sudah nggak mau tahu, artinya sudah nggak ingin di mediasi juga kita sebagai mediator kan memang tetap berusaha maksimal ya untuk memediasi, tapi kalau para pihaknya sendiri menutup dirinya artinya ketika sudah ke pengadilan ya pengennya diputus sesuai majelis hakim ya sudah itu kendala juga"</i>	Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.

			<i>kita mau komunikasi gimana kalau para pihaknya menutup diri juga tidak bisa gimana”</i>	
11	Pengaruh	Membuka Jalan Damai	<i>“Sangat membantu ketika mengalami kebuntuan, karna kan pada kasus perceraian ini para pihak datang ke pengadilan itu dalam kondisi dimana mereka yakin atau mantap dengan keputusannya, dimana sebelum datang ke pengadilan sudah lama pisah rumah, sudah tidak adanya komunikasi jadi datanglah ke pengadilan hanya sekedar menyelesaikan administrasi, sebagai warga negara untuk perceraian yang sah di pengadilan, sehingga dalam perceraian ini mudah ekali diketahui mana perkara yg berpotensi untuk rukun mana yg tidak punya potensi damai, nah ketika ada yg berpotensi untuk rukun tapi belum menemukan keputusan disitulah kami melakukan kaukus, jadi ga semua mediasi dilaukan kaukus, karna sudah tau potwensi dan tidaknya”</i>	Abdul Halim, S.H.I.,
12	Pengaruh	Mendorong Kesepakatan	<i>“iya sih. Kaukus itu bisa mengaruhi karena gini. Kaukus itu kan antara penggugat atau tergugat kan istilahnya curhat ya kepada mediator. Curhat itu mediator. Mediator itu nggak langsung menyampaikan bulat-bulat nih apa yang disampaikan. P ke T itu nggak disampaikan bulat. Jadi kan mediator bisa</i>	Rozy Alfian Mukhtar, S.H., M.Kn.

			<p>memframing ya istilahnya atau memparaphrase lah. Jadi misalkan permasalahan perceraian itu pada prinsipnya misalkan si istri merasa suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya sementara si suami ngerasanya sudah memberikan nafkah ketika itu dibahasakan ulang oleh mediator mediator akan membahasakan ulang menurut bahasanya sendiri, sudah ngasih nafkah, tapi mungkin kemampuannya suami segini, jadi kemampuan memframing, jadi ketika kaukus, penggugat ke mediator, mediator ini dia kan mengolah lagi bahasanya nih, nggak bulat-bulat apa yang P, terus ya apa bedanya dia sebagai mediator kan nggak ada gunanya, jadi kaukus itu fungsinya di situ, jadi dia akan memframing lagi apa ya yang istilahnya dari penggugat itu yang jelek dihias gimana caranya Intinya sama, mungkin intinya tetap, Mungkin nanti apa yang disampaikan mediator ke suami, jadi lebih bisa diterima. Mungkin istri saya nominal, misalkan 1 juta kurang nih. Mungkin bisa dilebihin, tapi mungkin nggak sekaligus. Mungkin dalam 1 bulan dia 2-3 kali ngasih nafkahnya. Itu kan jalan tengah. Seperti itu,”</p>	
--	--	--	--	--

Lampiran 1.5 Standar Operasional Mediasi

 <p>PENGADILAN AGAMA LUMAJANG KEPANITERAAN Jl. Soekarno - Hatta No. 11 Lumajang</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/14					
	Tanggal Pembuatan	: 04 September 2017					
	Tanggal Revisi	: -					
	Tanggal Efektif	: 05 September 2017					
	Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Lumajang					
SOP Pelayanan Mediasi							
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 9. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5 10. Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Standar 3.14.1 		<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin; 					
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan					
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan 2. SOP Pemanggilan Mediasi 		Perengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;					
Peringatan		Pencatatan dan pendataan					
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		Register dan Laporan Mediasi, FM/AP/06/02, FM/AP/09/01, FM/AP/09/02, FM/AP/14/01, FM/AP/14/02, FM/AP/14/03, FM/AP/14/04					
No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mediator	Meja II	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menjelaskan masalah mediasi & mempersiapkan Para Pihak untuk memilih Mediator.			○	Daftar Mediator	5 Menit	Terpilihnya mediator
2	Membuat dan menandatangani instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi			↓	PC, kertas, alat tulis	10 Menit	Instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi
3	Membuat dan menandatangani instrumen penetapan Mediator			↓	PC, kertas, alat tulis, Instrumen penetapan Mediator	10 Menit	Instrumen penetapan Mediator
4	Menetapkan Mediator yang telah disepakati.			↓	PC, kertas, alat tulis	10 Menit	Penetapan Mediator
5	Menunda pemeriksaan persidangan.			↓	PC, kertas, alat tulis	5 Menit	Penundaan sidang
		○					

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mediator	Meja II	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
6	Melaksanakan Mediasi	○			PC, kertas, alat tulis	30 Hari	Terlaksananya Mediasi
7	Mencatat dalam Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan	↓			Buku register , alat tulis	10 menit	Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan
8	Membuat laporan hasil mediasi	↓	↓		PC, kertas, alat tulis	30 menit	Laporan Mediasi
9	Menerima laporan hasil mediasi dan mediator			○	PC, kertas, alat tulis	30 menit	Laporan Mediasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Laily Faiqotul Maghfiroh
Nim	210201110192
Tempat Tanggal Lahir	01 Desember 2002
Alamat	Dusun Krajan Lor RT 001 RW 012 Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi	Hukum Keluarga Islam
Nomor Handphone	087789722626
Email	faiqmaghfiroh04@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Instansi	Alamat	Tahun
TK Dewi Masyitoh 07	Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur	2006 – 2008
Mi Miftahul Huda	Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur	2009- 2014
SMP Plus Darus Sholah	Jalan Moh. Yamin No.117 A, Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur	2016 – 2018
MAN Lumajang	Jalan Citarum No.75, Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur	2019-2021
Pondok Pesantren Raudlatur Rochmaniyah	Jalan Citarum No. 21-22, Suko-Rogotrunan, Lumajang	2019-2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jalan Gajayana No.50 Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur	2021 – 2025